

DRAFT

PEDOMAN TEKNIS

INTEROPERABILITAS DATA DAN STANDAR PERTUKARAN DATA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor Dokumen	:	000/.../Pedoman-Interoperabilitas/2026
Indikator Pemdi	:	I18 — Tingkat Kematangan Interoperabilitas Data (Level 1 — Initiate)
Dasar utama	:	Perbup Aceh Tengah No. 60 Tahun 2022 (Satu Data Indonesia); Perbup No. 48 Tahun 2025 (Arsitektur SPBE)
Jenis dokumen		Rancangan awal/pedoman teknis internal
Unit penyusun	:	Diskominfo bersama Bappeda (Walidata)
Masa berlaku		sampai ditetapkan sebagai pedoman resmi

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interoperabilitas data adalah kemampuan sistem/aplikasi untuk saling berbagi dan menggunakan data secara konsisten, akurat, dan aman melalui standar yang disepakati. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyusun pedoman teknis

interoperabilitas data untuk menjamin pertukaran data antar Perangkat Daerah dapat berlangsung tertib, aman, dan saling memahami (interoperable).

Pada tahap awal (Level 1 — Initiate), pedoman ini memuat prinsip dasar interoperabilitas, format/standar data, metadata, kode referensi, mekanisme pertukaran, serta contoh pemanfaatan data induk/acuan. Pedoman ini menjadi dasar pengembangan pedoman yang lebih rinci dan integrasi yang lebih luas pada tahap berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagaimana diubah;
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk:

- memberikan acuan teknis pertukaran dan pemanfaatan data antar Perangkat Daerah;
- menetapkan format, metadata, kode referensi, dan protokol pertukaran data yang seragam;
- menjamin keamanan, akurasi, dan konsistensi data yang dipertukarkan;
- menjadi bukti dukung awal (Level 1) Indikator 18 Pemerintah Digital.

Tujuannya:

- terwujudnya satu data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertukarkan;
- menghindari duplikasi pengumpulan dan inkonsistensi data;

- mendukung penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi;
- meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

1.4 Ruang Lingkup

- standar data, metadata, dan kode referensi;
- data induk/acuan (master/reference data) dan data transaksional;
- mekanisme dan kanal pertukaran data (API, batch/SFTP, portal data);
- keamanan dan perlindungan data pribadi dalam pertukaran;
- peran Produsen Data, Walidata, dan Pengguna Data.

BAB II — PRINSIP DAN ARSITEKTUR INTEROPERABILITAS

2.1 Prinsip Interoperabilitas Data

Prinsip	Penjelasan
Satu standar	Menggunakan format, kode referensi, dan metadata yang seragam sesuai ketentuan Satu Data Indonesia.
Satu kode referensi	Menggunakan kode wilayah, kode instansi, kode komoditas, dan kode baku lain yang berlaku nasional.
Terbuka & terdokumentasi	Setiap data yang dipertukarkan dilengkapi metadata, kamus data, dan dokumentasi API.
Aman dan rahasia	Pertukaran melalui saluran terenkripsi (HTTPS/VPN/SFTP) dengan kontrol akses dan audit log.
Berbasis kebutuhan	Pertukaran data hanya untuk tujuan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Tidak duplikasi	Data yang telah tersedia pada sumber tunggal tidak diminta ulang kepada masyarakat/PD.
Akuntabel	Setiap pertukaran data tercatat dan dapat diawasi/ditelusuri.

2.2 Lapisan Interoperabilitas

Lapisan	Cakupan	Contoh
Interoperabilitas Teknis	Jaringan, protokol, format data, API	REST/JSON, SFTP, HTTPS, VPN
Interoperabilitas Sintaksis	Struktur/skema data	CSV, JSON, XML, GeoJSON
Interoperabilitas Semantik	Makna/definisi data, metadata, kode referensi	Kamus data, kode wilayah, NIK, KBLI
Interoperabilitas Organisasi	Kerja sama, peran, tata kelola	Forum Satu Data, Walidata, Produsen Data
Interoperabilitas Legal/Hukum	Dasar hukum pertukaran dan NDA	Perbup 60/2022, NDA, SOP pertukaran data

2.3 Arsitektur Pertukaran Data

Arsitektur pertukaran data pada tahap awal mengacu pada model hub-and-spoke melalui Portal Satu Data/OpenData sebagai simpul bersama:

- Produsen Data menghasilkan dan mengelola data sesuai penugasan;
- Walidata (Bappeda) bersama Diskominfo melakukan verifikasi, pengumpulan, dan penyediaan data;
- Pengguna Data mengakses data melalui portal/API atau mengajukan permohonan tertulis;
- Data sensitif/PDP dipertukarkan melalui saluran khusus dengan izin dan perjanjian tertulis.

Pengembangan enterprise service bus/bus data terpusat akan dilaksanakan pada tahap berikutnya (Level 2—3).

BAB III — STANDAR DATA, METADATA, DAN KODE REFERENSI

3.1 Klasifikasi Data

Klasifikasi	Contoh	Pertukaran
Data terbuka	Data statistik, peta, profil wilayah, APBD, daftar layanan	Dapat diunduh melalui OpenData/portal tanpa autentikasi
Data internal	Data pegawai, kinerja, aset	Melalui akun terdaftar/SSO internal
Data sensitif/PDP	NIK, data kesehatan, data kesejahteraan	Hanya melalui saluran aman dengan izin tertulis & NDA

3.2 Format Data

Jenis Data	Format yang Digunakan	Catatan
Data tabular	CSV, XLSX, JSON (via API)	Encoding UTF-8; pemisah koma/titik koma baku
Data spasial	Shapefile (.shp), GeoJSON, KML	Menggunakan SRS TM-3° Zone 47N / WGS 1984
Dokumen	PDF/A, DOCX	Dilengkapi metadata & penamaan baku
Media	JPG/PNG, MP4	Resolusi wajar, sesuai hak cipta

3.3 Metadata Wajib

Elemen Metadata	Keterangan	Wajib Diisi
Nama data	Judul data	Ya
Konsep/definisi	Pengertian data sesuai standar	Ya
Klasifikasi/penyajian	Satuan, periode, cakupan	Ya
Produsen data	Unit PD yang menghasilkan	Ya
Walidata	Bappeda (cq. Bidang Data)	Ya
Periode/cakupan waktu	Tahun/bulan/rentang waktu	Ya
Cakupan wilayah	Kabupaten/kecamatan/gampong	Ya
Sumber	Survei, administrasi, sensus, dll.	Ya
Metode pengumpulan	Cara memperoleh data	Ya
Frekuensi pemutakhiran	Tahunan/semester/bulanan	Ya
Tanggal rilis	Tanggal data tersedia	Ya

Akses/lokasi data	URL/portal/lokasi berkas	Ya
Kontak	Narahubung/unit pengelola	Ya
Lisensi	CC-BY/lisensi lain yang berlaku	Ya

3.4 Kode Referensi yang Digunakan

Jenis Kode	Sumber	Pemakaian
Kode wilayah (Permendagri)	Kemendagri	Seluruh data berbasis wilayah
NIK / Nomor Induk Kependudukan	Dukcapil	Data kepegawaian, pendidikan, kesehatan, bantuan
KBLI & KBKI	BPS/Kemenko Perekonomian	Data perizinan, UMKM, perdagangan
Kode komoditas pangan	Bappenas/BPS	Aplikasi Bapokting
Kode satuan pendidikan (NPSN)	Kemendikbud	Data pendidikan
Kode fasilitas kesehatan	Kemenkes	Data kesehatan
Kode gampong/desa	Kemendagri	Seluruh data tingkat gampong
Kode anggaran (rekening)	Kemenkeu	Data keuangan daerah

BAB IV – MEKANISME PERTUKARAN DATA

4.1 Peran Pemangku Kepentingan

Peran	Unit	Tanggung Jawab
Produsen Data	Seluruh Perangkat Daerah	Menghasilkan data sesuai standar, mengisi metadata, menyampaikan ke Walidata tepat waktu
Walidata	Bappeda	Memverifikasi, memeriksa kesesuaian standar, menyebarluaskan melalui Portal Satu Data
Pengelola Portal & Infrastruktur	Diskominfo	Menyediakan infrastruktur, API, keamanan, dan dukungan teknis
Pengguna Data	PD, instansi lain, masyarakat	Mengakses & memanfaatkan data sesuai ketentuan
Pengawas	Inspektur Daerah	Mengawasi kepatuhan pertukaran & penggunaan data

4.2 Kanal Pertukaran Data

Kanal	Penggunaan	Keamanan
Portal OpenData (data.acehtengahkab.go.id)	Data terbuka untuk publik/pengguna terdaftar	HTTPS, akun terdaftar
API (REST/JSON)	Pertukaran mesin-ke-mesin untuk data rutin	HTTPS, API key/OAuth2
SFTP/VPN	Pertukaran data volume besar/terjadwal	SFTP over VPN, kredensial terenkripsi
Media penyimpanan terenkripsi	Pertukaran data sesekali/khusus	Berkas terenkripsi (GPG/zip)
Layanan langsung (helpdesk/permohonan)	Permohonan data uji petik	Prosedur tertulis, identifikasi pemohon

4.3 Alur Permohonan dan Pertukaran Data

1. Pengguna Data mengajukan permohonan data kepada Walidata dengan mengisi formulir dan menyatakan tujuan penggunaan;

2. Walidata menelaah ketersediaan data, klasifikasi, dan kewenangan pemberian;
3. Apabila data tersedia, Walidata memfasilitasi akses melalui portal/API/SFTP;
4. Apabila data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan;
5. Untuk data sensitif/PDP, permohonan disetujui pimpinan PD dan ditandatangani NDA;
6. Setiap pertukaran dicatat pada log/register pertukaran data;
7. Pengguna Data wajib menyebutkan sumber dan tidak memindahtangankan data kepada pihak tidak berwenang.

4.4 Keamanan dan Pelindungan Data Pribadi

- Seluruh kanal pertukaran wajib menggunakan koneksi terenkripsi (TLS/HTTPS/VPN);
- Akses data memerlukan autentikasi dan otorisasi berbasis peran (RBAC);
- Data PDP tidak boleh diunggah ke layanan cloud pribadi atau dibagikan melalui media tidak resmi;
- Pencatatan log akses dilakukan oleh Diskominfo;
- Pelanggaran/insiden data ditangani sesuai SOP penanganan insiden (I12 IKASANDI) dan ketentuan PDP;
- Kebijakan retensi dan pemusnahan data mengikuti ketentuan kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V — DATA INDUK/ACUAN (MASTER DATA) AWAL

Data induk/acuan yang digunakan bersama oleh Perangkat Daerah pada tahap awal adalah sebagai berikut:

No	Data Induk	Pengelola Sumber	Pengguna	Mekanisme
1	Data kependudukan (NIK, KK)	Disdukcapil	Dindik, Dinkes, Dinsos, BKPSDM, dll.	Sinkronisasi/API (bertahap)
2	Data wilayah administrasi	Bappeda/ Diskominfo/ Kemendagri	Seluruh PD	Referensi tetap/kode wilayah
3	Data pegawai/ASN	BKPSDM	Seluruh PD	Sinkronisasi berkala
4	Data sekolah (NPSN)	Dindik	Dinsos, Bappeda	Ekspor/API
5	Data fasilitas kesehatan	Dinkes/RSUD	Bappeda, BPBD	Ekspor/API
6	Data bantuan sosial/DTKS	Dinsos	Dukcapil, TNPK	Sinkronisasi dengan pusat
7	Data perizinan/NIB	DPMPTSP	Bappeda, DKUKMP	OSS/API pusat
8	Data komoditas pangan	Diskominfo/Bappeg-Perdag	TPID, OpenData	Aplikasi Bapokting/API

Penguatan data induk dan penerapan satu data referensi akan dilaksanakan bertahap seiring kesiapan integrasi pada Level berikutnya.

BAB VI — PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Interoperabilitas Data dan Standar Pertukaran Data Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini disusun sebagai rancangan awal. Pedoman ini akan disempurnakan dan ditetapkan menjadi pedoman resmi setelah pembahasan lebih lanjut oleh Forum Satu Data dan Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

Takengon, 2026

Plt. Kepala Bidang APTIKA,

(.....)

NIP.

Menyetujui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

(.....)

NIP.